

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA
TERHADAP TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**RIKO PRIADMOJO
NIM. 2100874201134**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : RIKO PRIADMOJO
N.I.M : 2100874201134
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

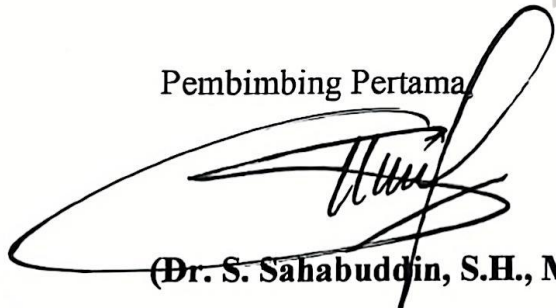
**PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA TERHADAP
TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



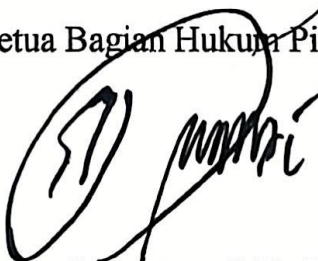
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Hisbah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : RIKO PRIADMOJO
N.I.M : 2100874201134
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

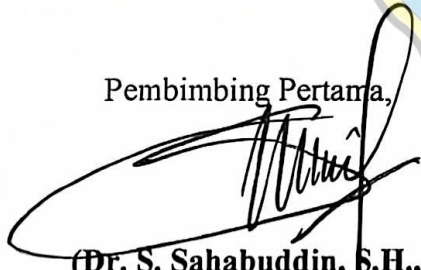
Judul Skripsi:

**PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA TERHADAP
TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Hisbah, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

a.n. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : RIKO PRIADMOJO
N.I.M : 2100874201134
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

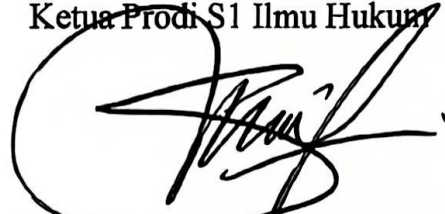
**PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA TERHADAP
TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Anggota	
Hisbah, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKO PRIADMOJO
N.I.M : 2100874201134
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pengeroyokan Oleh Tahanan Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(RIKO PRIADMOJO)

ABSTRAK

Priadmojo, Riko. 2025. Pengeroyokan Oleh Tahanan Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Hisbah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Pengeroyokan, Tahanan Titipan Jaksa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya meliputi minimnya pengamanan dan pengawasan SIPIR; Adanya strata sosial dan kekuasaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan; Minimnya sarana dan prasarana; Budaya lingkungan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya dengan melakukan penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya khususnya penjatuhan hukuman disiplin yang dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.

ABSTRACT

Priadmojo, Riko. 2025. Beatings by prisoners entrusted by prosecutors against other detainees entrusted by prosecutors in the Class IIA Penitentiary in Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. As Supervisor I and Hisbah, S.H., M.H. As Supervisor II.

Keywords: *Beatings, Prosecutor's Entrusted Prisoners*

This research aims to determine the factors that cause beatings by prisoners entrusted by the Prosecutor against prisoners entrusted by other Prosecutors and to determine the law enforcement arrangements for beatings by detainees entrusted by the Prosecutor against detainees entrusted by other Prosecutors. The research method used in this research is empirical juridical. The results of his research were that the factors causing beatings by prisoners entrusted by the Prosecutor against other detainees entrusted by the Prosecutor included the lack of security and supervision by the SIPIR; The existence of social strata and power of prisoners in correctional institutions; Lack of facilities and infrastructure; Environmental culture and Correctional Institution officers. Regulation of law enforcement regarding beatings by prisoners entrusted by the Prosecutor against prisoners entrusted by other Prosecutors by carrying out law enforcement against detainees who carry out beatings by detainees entrusted by the Prosecutor against detainees entrusted to other Prosecutors, especially the imposition of disciplinary sentences which are carried out based on the provisions of the applicable laws and regulations, the types of violations involved committed by prisoners can be light, medium and serious offenses as regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA TERHADAP TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI”**.

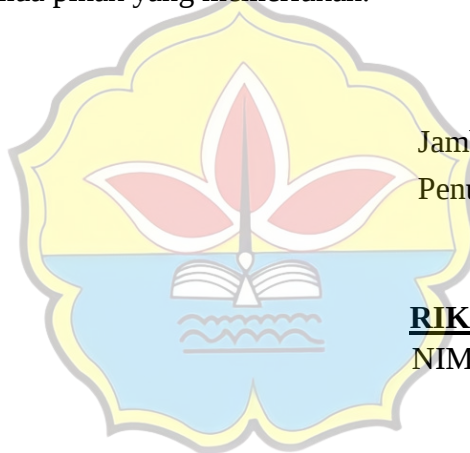
Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan dan masukannya.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Hisbah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama

kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

1. Untuk ayahku Bapak Supriyanto dan Ibuku Ibu Ritawati, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
2. Untuk Istriku Rizka Putri Ramadhona dan Anakku Alfarezal Rafiqy Priadmojo, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi, Februari 2025
Penulis

RIKO PRIADMOJO
NIM. 2100874201134

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis	14
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penelitian.....	34

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG Pengeroyokan

A. Pengertian Pengeroyokan.....	36
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	38
C. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan.....	41
D. Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan.....	43

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum.	48
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	51

C. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	54
BAB IV Pengeroyokan Oleh Tahanan Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengeroyokan Oleh Tahanan Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya.....	56
B. Penegakan Hukum Terhadap Pengeroyokan Oleh Tahanan Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara hukum, seperti diatur Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilandasi dan dijalankan berdasarkan hukum.¹ Manusia dalam menjalani kehidupannya di dalam masyarakat tidak selamanya aman dan tenteram, melainkan juga akan timbul pertentangan-pertentangan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sehingga diperlukan aturan hukum yang tegas dengan disertai sanksi yang seimbang dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Seorang narapidana merupakan individu yang memiliki status sebagai subjek hukum, di mana kebebasannya untuk sementara waktu dibatasi dengan penahanan dalam ruang isolasi yang terpisah dari lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan mereka hidup dalam keterbatasan interaksi sosial dengan dunia luar, sehingga penting untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka selama berada di dalam sel. Terlebih lagi, narapidana yang menjalani

¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Unpas Press, Tangerang Selatan, 2019, halaman 45.

hidup dalam situasi yang terisolasi ini memerlukan dukungan untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental mereka selama masa penahanan.²

Sanksi merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang harus diemban oleh seseorang atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, terdapat aspek penting yang secara mendasar melekat pada setiap individu, yaitu keinginan dan harapan untuk mewujudkan keadilan baik bagi dirinya sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan atau pemberian sanksi terhadap individu yang melanggar menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan sebagai langkah untuk menjaga serta menciptakan rasa keadilan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.³

Penerapan hukuman memiliki tujuan utama untuk mengimplementasikan serta merealisasikan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Adanya penerapan hukum pidana dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan serta ketertiban masyarakat, yang merupakan bentuk perlindungan kolektif terhadap

² Triska, Anita. *The Dynamics of Prisoner Population Model in Indonesia with a Rehabilitation Regulation for Drug Users to Overcome Prison Overcapacity Issue*. Jambura Journal of Biomathematics (JJBM), Vol. 4, No. 1, 2023, halaman 55–62. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898>

³ Mustafa, Bukhari, dan Sumiadi. *Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang*. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 52–64. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.

berbagai tindakan yang berpotensi mengancam atau merugikan masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.⁴

Lapas sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (2) UU Pemasyarakatan, kemudian menyebutkan bahwa “Sistem pemasyarakatan merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk menetapkan arah, batas, serta metode dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Proses ini dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu melalui kerja sama antara pihak pembina, individu yang dibina, serta masyarakat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pribadi para warga binaan. Tujuan tersebut mencakup upaya agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, berupaya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan melanggar hukum di masa mendatang. Selain itu, melalui pembinaan ini, diharapkan mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, turut berkontribusi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan menjalani kehidupan yang normal.

⁴ Johari. *Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 65–77. <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>

Sistem pemasyarakatan juga dapat dimaknai sebagai pendekatan perlakuan terhadap narapidana yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan prinsip-prinsip normatif, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini memiliki karakteristik yang mencakup aspek rehabilitatif, korektif, serta edukatif, sehingga bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi tetapi juga untuk memperbaiki, mendidik, dan membina narapidana agar menjadi individu yang lebih baik. Sistem ini merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan mengedepankan kolaborasi antara pembina, individu yang dibina, dan masyarakat, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu demi mencapai tujuan pembinaan yang optimal.⁵

Pembinaan merupakan sebuah sistem yang diterapkan dalam penanganan narapidana, di mana pendekatan yang digunakan selama narapidana berada di dalam lembaga pemenjaraan lebih berfokus pada pendekatan keamanan (*security approach*). Namun, dalam sistem pemasyarakatan, pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan pembinaan atau yang dikenal dengan pendekatan perlakuan (*treatment approach*).⁶ Menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

⁵ Andi Sujatno dan Wan Nazari, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Team 7AS, Jakarta, 2010, halaman 29.

⁶ A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 13.

Pemasyarakatan, pembinaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu. Hal ini mencakup peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan YME, pengembangan intelektual, perbaikan sikap dan perilaku, peningkatan keterampilan profesional, serta pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana sering disebut sebagai pemasyarakatan, yang menurut Sahardjo bertujuan mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini, perlakuan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan. Pemikiran Sahardjo tersebut dirumuskan menjadi beberapa prinsip yang menitikberatkan pada pembinaan dan bimbingan narapidana sebagai langkah untuk mencapai tujuan pembinaan tersebut:

1. Individu yang mengalami penyimpangan dalam hidupnya perlu diberikan perlindungan serta pembinaan dengan membekali mereka kemampuan untuk menjalani kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya;
2. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Perasaan penyesalan yang mendalam tidak dapat diperoleh melalui tindakan penyiksaan, melainkan melalui proses pembinaan dan bimbingan yang penuh dengan pendekatan yang baik dan mendidik;
4. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang yang sudah terpidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari kondisi sebelumnya sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, negara seharusnya memberikan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yang dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan status yang lebih baik dan tidak terbebani oleh perlakuan yang merugikan atau memperburuk perilaku mereka;

5. Selama masa kehilangan kebebasan untuk bergerak, narapidana seharusnya tetap diperkenalkan dengan kehidupan masyarakat dan tidak seharusnya dijauhkan atau diisolasi dari lingkungan sosial mereka;
6. Tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak seharusnya hanya bersifat mengisi waktu luang atau semata-mata demi kepentingan lembaga maupun negara. Sebaliknya, pekerjaan tersebut perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan negara secara lebih luas dan memberikan manfaat yang nyata;
7. Pembimbingan dan pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis;
8. Setiap individu adalah manusia dan berhak diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah melakukan kesalahan. Narapidana tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah mereka adalah seorang penjahat, melainkan harus dihormati martabatnya sebagai manusia;
9. Narapidana hanya dikenakan hukuman berupa pencabutan kebebasan mereka untuk bergerak;
10. Fasilitas fisik lembaga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara efektif.⁷

Program pembinaan bagi narapidana mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, yang bertujuan utama untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat dengan sikap yang positif, percaya diri, mandiri, aktif, serta produktif. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan narapidana guna membangun kemandirian serta rasa percaya diri yang kokoh.⁸

⁷ Ina Heliany, Edison H. Manurung, *Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019, DOI: <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848>

⁸ Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 137.

Kasus penganiayaan atau pengeroyokan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan menjadi salah satu masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah kekerasan antar tahanan, termasuk pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan titipan jaksa terhadap tahanan titipan jaksa lainnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan rumah tahanan, seperti pengawasan, manajemen konflik antar tahanan, hingga pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Seperti kasus pada seorang tahanan kejaksaan berinisial AD dilaporkan meninggal dunia setelah diduga mengalami pengeroyokan oleh sekitar 20 tahanan lain di dalam Lapas Kelas II A Jambi pada Jumat sore, 1 September 2023. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban dilaporkan kehilangan nyawanya akibat insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan lain yang juga sedang dititipkan di Lapas tersebut. Menindaklanjuti kejadian itu, Kalapas langsung memerintahkan Kepala KPLP untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, penggeledahan, serta interogasi terhadap seluruh tahanan yang menghuni Blok Tower, mengingat tidak ada laporan sebelumnya yang diterima petugas terkait peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan beberapa potongan kayu dan papan bekas tempat tidur. Sementara itu, dari keterangan para tahanan yang tinggal di

Blok Tower, diketahui bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan tangan kosong.

Tahanan titipan jaksa, baik tersangka maupun terdakwa, seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan hukum internasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi rumah tahanan sering kali tidak mendukung prinsip tersebut. Faktor-faktor seperti overkapasitas, minimnya pengawasan, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi pemicu munculnya kekerasan antar tahanan.

Pengeroyokan antar tahanan juga mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, hal ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Lebih jauh, kasus pengeroyokan oleh tahanan titipan jaksa dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap korban, pelaku, maupun institusi penegak hukum. Korban dapat mengalami luka fisik maupun trauma psikologis, sementara pelaku berpotensi menghadapi sanksi pidana tambahan yang memperburuk situasi hukumnya. Di sisi lain, peristiwa ini merusak citra aparat

penegak hukum, khususnya jaksa dan lembaga pemasyarakatan, yang dianggap gagal menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan terhadap tahanan.

Hal yang menjadi perhatian utama adalah ketika seorang narapidana yang telah dijatuhi putusan pengadilan berupa hukuman penjara dan sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian melakukan tindak pidana baru berupa penganiayaan terhadap sesama narapidana. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah narapidana tersebut akan menjalani proses persidangan baru atas tindak pidana yang dilakukan, atau apakah cukup dengan penambahan masa hukuman yang sedang dijalani sebagai konsekuensinya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA TERHADAP TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, agar pembahasannya dapat disusun secara sistematis dan fokus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari perspektif hasil penelitian, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta kontribusi terhadap

perkembangan dan kemajuan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka diperlukan penjelasan yang terperinci mengenai beberapa istilah yang relevan, antara lain:

1. Pengeroyokan

Pengeroyokan merujuk pada tindakan serangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang terhadap individu lain, seperti dalam situasi dimana sekelompok orang menyerang dan memukuli seseorang yang tertangkap melakukan pencurian.⁹ Pengeroyokan merupakan suatu tindakan atau cara yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang atau benda tertentu. Perbuatan ini merupakan pelanggaran hukum yang telah diatur Pasal 170 KUHP. Pasal tersebut mengatur tindak pidana pengeroyokan dengan ketentuan: (1) Siapa saja yang secara terbuka dan bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang akan dikenai ancaman pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. (2) Hukuman pidana akan

⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998, halaman 32.

diperberat apabila kekerasan yang dilakukan menyebabkan korban mengalami luka-luka, luka berat, atau bahkan kehilangan nyawa. Pengeroyokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang atau kelompok, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian fisik, psikis, atau bahkan kehilangan nyawa. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pengeroyokan diatur Pasal 170 KUHP, yang menyatakan penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di tempat umum dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan ini biasanya terjadi karena berbagai alasan, seperti konflik pribadi, perbedaan pendapat, atau solidaritas kelompok, dan sering kali mengarah pada pelanggaran hukum serta hak asasi manusia.

2. Tahanan Titipan

Tahanan titipan adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Terpidana yang kehilangan kemerdekaannya berarti narapidana harus menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk periode tertentu, memberikan negara kesempatan untuk melakukan pembinaan terhadapnya. Tahapan titipan dalam konteks hukum pidana di Indonesia merujuk pada status seseorang yang berada dalam penahanan atas perintah penegak hukum tertentu, seperti kepolisian, Kejaksaan, atau pengadilan, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Tahapan ini merupakan bagian dari proses peradilan pidana

yang bertujuan untuk memastikan tersangka atau terdakwa tetap berada di bawah pengawasan negara hingga perkara selesai. Meskipun berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tetap berhak memperoleh hak-hak lainnya sebagai manusia dan warga negara. Sedang Tahan Titipan ialah status seseorang yang berada dalam penahanan sementara waktu, yang penempatannya dititipkan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga lain hingga proses hukumnya selesai. Tahanan titipan mengacu pada seseorang yang ditahan berdasarkan perintah atau putusan yang sah, tetapi tidak ditempatkan di lembaga penahanan formal melainkan dititipkan pada lembaga atau tempat penahanan tertentu yang lebih sesuai dengan keadaan atau statusnya.

3. Jaksa

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jaksa ialah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 angka 1 menyatakan Jaksa ialah Pejabat Fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. aksa adalah pejabat

yang diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan tugas di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum di Indonesia, jaksa memiliki peran sentral sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Fungsi utama jaksa adalah menuntut perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Landasan Teoritis

Secara umum, teori dipahami sebagai sekumpulan prediksi, ide, atau penjelasan yang disusun dengan pendekatan ilmiah. Dalam perspektif positivistik, Kerlinger menjelaskan teori sebagai rangkaian proposisi, definisi, konstruk, atau ide yang memberikan gambaran tentang suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis dengan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori, yaitu:

1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Sutherland juga menyatakan pandangannya mengenai kejahatan yaitu merupakan perilaku yang dilarang negara karena dapat menimbulkan kerugian, dan negara meresponnya dengan memberlakukan hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut.¹⁰ Menurut Hoefnagels,

¹⁰ Yermil A. Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 179

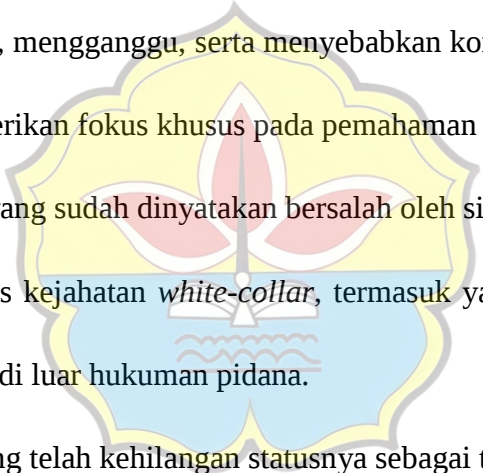
perkembangan konsep kejahatan melebihi sekadar perilaku yang tampak. Baginya, kejahatan merupakan perilaku manusia yang memiliki makna mendalam daripada hanya menjadi label atau istilah. Contoh-contoh perilaku ini mencakup pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dari perspektif yang berbeda, seperti pandangan sosiologis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini adalah kesepakatan yang ada di antara anggota masyarakat, dan adanya sanksi bagi pelanggar norma ini menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif mengikat diri mereka dengan seperangkat norma dan nilai-nilai bersama. Dalam perspektif ini, kejahatan diidentifikasi dengan perilaku yang melanggar norma sosial.¹¹ Menurut Abdulsyani bahwa kejahatan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Aspek yuridis mengindikasikan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan ketika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dan setelah pengadilan menyatakan bersalah, ia dikenai hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika orang tersebut gagal dalam beradaptasi atau melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik dengan sadar atau tanpa

¹¹ Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 77

sadar, dengan demikian tindakannya tidak bisa diterima masyarakat. Aspek ekonomi mengacu pada tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan apabila orang tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingan ekonominya yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap menghambat kebahagiaan orang lain.¹²

Para ahli kriminologi mengemukakan kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melanggar norma (terutama hukum pidana) dan memiliki dampak merugikan, mengganggu, serta menyebabkan korban. Dalam konteks ini, kriminologi memberikan fokus khusus pada pemahaman tentang kejahatan:¹³

- 
- a. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh sistem peradilan.
 - b. Dalam kasus kejahatan *white-collar*, termasuk yang diselesaikan melalui mekanisme di luar hukuman pidana.
 - c. Perilaku yang telah kehilangan statusnya sebagai tindakan pidana.
 - d. Jumlah individu yang saat ini ditahan.
 - e. Tindakan yang melanggar norma-norma sosial.
 - f. Tindakan yang memicu respons sosial.

Tingkat kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut seringkali dilakukan seseorang yang lebih muda, menganggur, serta

¹² Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, halaman 115

¹³ Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78-79

orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi frustrasi di dalam lingkungan mereka. Temuan ini diperoleh dari penelitian di Inggris yang dipimpin peneliti bernama Steven Box. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan melalui buku kriminologi sebagai pengantar pada tahun 1981, yang menyoroti pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan di Indonesia dalam analisis kriminologi. Dalam teori kriminologi, kemiskinan dianggap sebagai kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Di Indonesia, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi juga dapat mendorong terjadinya kejahatan.¹⁴

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

1) Teori Biologis

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak lahir dan diwariskan melalui genetika dan keturunan, yang bisa memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal bisa menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menjadi penyebab perilaku sosiopatik, seperti kelainan bawaan terkait perilaku kriminal atau gangguan mental. Faktor biologis mengemukakan bahwa sifat fisik pelaku kejahatan dapat menjadi indikator, misalnya, ciri-ciri fisik tertentu seperti ketidaksimetrisan wajah, hidung

¹⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 19

pesek, bibir tebal, dan lainnya, meskipun ini bukan merupakan penyebab langsung dari kejahatan, melainkan digunakan sebagai metode identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mempunyai sifat jahat yang sudah ada sejak lahir yang diteruskan melalui pewarisan dari generasi sebelumnya, karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi tindakan yang jahat.¹⁵

2) Teori *Sosiogenesis*

Teori ini menjelaskan akar penyebab perilaku jahat secara eksklusif bersifat sosial dan dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis. Hal ini terkait dengan pengaruh dari tekanan dari kelompok, struktur sosial yang tidak sesuai, status dan peran sosial atau penanaman simbolis yang salah. Perilaku jahat dipengaruhi lingkungan negatif, termasuk pergaulan tidak terarah yang tidak mematuhi nilai agama dan moral serta keadaan lingkungan sekolah yang kurang menarik. Teori ini memperlihatkan penyebab kejahatan dapat ditarik dari faktor dalam lingkungan sekitarnya, seperti situasi keluarga, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, serta perkembangan teknologi. Teori ini menegaskan individu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan sekitarnya atau disebut proses imitasi.

3) Teori Subkultural Delikuensi

¹⁵ *Ibid*, halaman 86

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan sebagai hasil dari ciri-ciri struktur sosial yang mencerminkan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat tempat penjahat berada. Ini terjadi karena beberapa alasan, seperti populasi yang padat, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau karena adanya disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dilihat berdasarkan lokasi geografis di mana kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, faktor-faktor ini berada di luar kendali pelaku kejahatan.¹⁶ Umumnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, contohnya tindak kejahatan terhadap properti seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk perkotaan cenderung lebih memperhatikan status sosial daripada keamanan pribadi mereka, dan seringkali memiliki gaya hidup yang konsumtif serta lebih suka berfoya-foya.

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

- a. Nafsu untuk memiliki, dalam konteks kehidupan masyarakat, dorongan untuk memiliki yang muncul di kalangan orang miskin sering kali dipicu

¹⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 121-122

oleh pertunjukan kemewahan, namun dibatasi oleh ajaran moral yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Ada kecenderungan bahwa tindakan pencurian umumnya lebih sering terjadi karena alasan-alasan ekonomi yang sulit, sementara tindakan kejahatan yang lebih rumit sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperoleh barang milik orang lain.

- b. Penelantaran anak-anak, kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, telah menjadi komponen signifikan dalam kejahatan. Selain itu, kebanyakan pelaku kejahatan dewasa telah memulai perilaku kriminal mereka sejak usia muda dan memiliki permasalahan etika sejak masa kanak-kanak.
- c. Penderitaan, para pakar statistik dalam bidang sosiologi mampu mengenali bahwa angka kejahatan pencurian akan meningkat ketika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit, yang sering ditandai oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kesulitan hidup ini akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejahatan, seperti contohnya pencurian.
- d. Kualitas moral yang rendah, ini merujuk pada kurangnya perhatian dalam masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya

tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang dapat mengakibatkan seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan.

- e. Alkoholisme, dampak penggunaan alkohol terhadap tingkat kejahatan masih tetap menjadi yang tertinggi dan memiliki beragam jenisnya, yang paling berbahaya di antara efek dari mengonsumsi alkohol adalah terlibat dalam tindakan kekerasan dan melakukan kejahatan.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merujuk pada proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam interaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek yang terlibat, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, yang mencakup partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktiknya. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep keadilan dalam ranah hukum pidana, dengan memastikan kepastian hukum dan

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 98-101

memberikan manfaat sosial yang dapat diterapkan dalam setiap interaksi hukum.¹⁸

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahpahami seolah-olah hanya terkait dengan hukum pidana atau tindakan *represif*. Namun, penegakan hukum mencakup baik aspek represif maupun *preventif*. Dalam hal ini, istilah tersebut sebanding dengan istilah Belanda "*rechtshandhaving*". Berbeda dengan istilah "*law enforcement*" yang kini lebih dipahami dalam konteks represif, sedangkan aspek preventif, seperti pemberian informasi, pendekatan persuasif, dan panduan, lebih tepat disebut sebagai "*law compliance*," yang berkaitan dengan pemenuhan dan pengaturan hukum. Oleh karena itu, lebih sesuai jika kita menggunakan istilah "penanganan hukum" atau "pengendalian hukum" untuk menggambarkan keseluruhan proses tersebut.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses penerapan hukum pidana yang dilakukan secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam pengertian ini, penegakan hukum pidana berarti penerapan langsung terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang mencakup penyesuaian antara nilai-nilai yang berlaku, kaidah hukum yang ada, dan perilaku nyata manusia

¹⁸ Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, halaman 15.

¹⁹ Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005, halaman 2.

dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah-kaidah hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan atau perilaku individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dianggap pantas atau seharusnya. Dengan demikian, penegakan hukum memiliki tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta ketertiban dalam masyarakat.

Menurut penulis, hukum pidana mencakup seluruh aturan hukum yang mencantumkan ancaman pidana. Pidana itu sendiri merupakan akibat yang dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan dapat berasal dari berbagai tindakan yang merugikan sebagian anggota masyarakat, dan dalam hal ini, pihak penguasa memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut menerima akibat atas tindakannya, berupa hukuman yang sesuai.

Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara umum, teori yang dia ajukan ini cukup sulit untuk dibantah kebenarannya. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan Friedman ini sebenarnya didasarkan pada pendekatan sosiologis terhadap hukum, yang dikenal dengan sebutan *sociological jurisprudence*.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Friedman

bergantung pada :

a. Budaya hukum (*legal culture*) merujuk pada berbagai opini, kebiasaan, pola perilaku, serta cara berpikir yang berkembang dalam masyarakat dan juga di kalangan aparat penegak hukum. Agar sistem hukum dapat berjalan dengan efektif, tidak hanya diperlukan adanya aparatur yang menjalankan hukum serta substansi hukum yang jelas, tetapi juga budaya hukum yang mendukung, yang mencakup pemahaman bersama dan sikap positif terhadap penegakan hukum di masyarakat.

b. Substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada keseluruhan norma hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum yang ada, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, yang berlaku dalam masyarakat. Ini juga mencakup putusan-putusan pengadilan yang menjadi bagian dari pembentukan dan penegakan hukum tersebut. Substansi hukum menjadi landasan utama bagi pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku yang diterapkan dalam sistem hukum yang hidup, yang lebih menekankan pada hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat (*living law*) dibandingkan hanya peraturan yang tertulis dalam undang-undang (*law in*

book). Substansi ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya. Oleh karena itu, jika substansi hukum lemah atau tidak jelas, hal ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

- c. Struktur hukum mencakup berbagai institusi yang terlibat dalam penegakan hukum serta aparat yang menjalankan tugasnya. Ini termasuk lembaga-lembaga seperti pengadilan beserta hakim-hakimnya, kantor-kantor pengacara beserta pengacaranya, kepolisian dengan personel kepolisian yang ada, serta kejaksaan dan jaksa-jaksanya. Semua elemen ini memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan dengan baik dalam suatu sistem hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor ini bersifat netral, yang berarti dampaknya bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut diterapkan atau dijalankan:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum merujuk pada elemen-elemen yang bertugas untuk membentuk serta menerapkan hukum dalam praktiknya;

- c) Faktor sarana atau prasarana yang berperan dalam mendukung proses penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat merujuk pada kondisi sosial, budaya, dan lingkungan tempat hukum diberlakukan atau diterapkan, yang mencakup bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan hukum tersebut. Lingkungan sosial ini mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi efektivitas penerapan hukum di wilayah tersebut;
- e) Faktor kebudayaan merujuk pada hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam interaksi sosial dan kehidupan bersama.

Kelima faktor tersebut saling terkait satu sama lain dengan sangat erat, karena masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari esensi penegakan hukum. Selain itu, kelima faktor ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa efektif penegakan hukum itu dilaksanakan. Pada elemen pertama, yang menjadi penentu utama apakah hukum tertulis tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak adalah kualitas dan kejelasan dari aturan hukum itu sendiri, serta bagaimana aturan tersebut dirancang, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik.

Dalam proses penegakan hukum, banyak masalah yang muncul terkait dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, peran

serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif, yaitu dengan cara ikut terlibat dalam menjaga dan memelihara ketertiban di lingkungan sekitar. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang mendukung terciptanya kondisi yang aman dan tertib, serta berperan aktif dalam menanggulangi pelanggaran hukum dengan memberikan informasi atau bahkan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita. Menurut Atmasasmita, faktor-faktor yang menghalangi efektivitas penegakan hukum tidak hanya berasal dari sikap mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan. Dengan kata lain, selain sikap individu dalam menjalankan tugas mereka, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum juga memainkan peranan penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan hukum masih sangat terbatas, dan banyak di antara mereka yang kurang peduli terhadap keberlakuan peraturan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat,

aparatus kepolisian akan kesulitan menciptakan lingkungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk tercipta keseimbangan antara aparat penegak hukum, undang-undang, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum perlu melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan peran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan profesionalisme. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, termasuk anggota masyarakat itu sendiri.²⁰

Menurut Nicolai, sarana penegakan hukum dalam administrasi negara mencakup pengawasan terhadap organ pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang telah ditetapkan secara tertulis. Pengawasan ini juga mencakup penilaian terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban terhadap individu, serta penerapan kewenangan sanksi administratif. Sebagai langkah preventif, pengawasan dilakukan terhadap tindakan pemerintah agar proses administrasi yang dijalankan tetap sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum tersebut.²¹

²⁰ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 194.

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25.

Sebagai bentuk upaya yang lebih bersifat tegas, pengawasan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada suatu cara atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan, dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah penelitian hukum. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode", yang memiliki arti "jalan menuju", dan sering kali dipahami sebagai kemungkinan yang dapat diterapkan dalam penelitian dan evaluasi. Metodologi juga mencakup teknik yang diterima secara umum dalam ilmu pengetahuan, serta suatu pendekatan tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode ini mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, mulai dari pemilihan pendekatan penelitian (kualitatif, kuantitatif, atau campuran), pengumpulan data melalui teknik tertentu seperti wawancara, survei, atau observasi, hingga analisis data menggunakan alat atau metode yang sesuai. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan penelitian secara terarah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik. Kegiatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap fenomena hukum tersebut, serta

melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap fakta-fakta hukum yang terkait. Tujuan akhirnya adalah untuk mencari solusi atau pemecahan atas permasalahan yang muncul dalam gejala hukum yang sedang diteliti.

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mengungkapkan kebenaran koherensi, yang meliputi pemeriksaan apakah aturan hukum selaras dengan norma hukum yang berlaku, serta apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sejalan dengan prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tidak hanya sekedar mengikuti aturan hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum yang mendasarinya.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris. Berdasarkan pendapat Abdul Kadir M., penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dimulai dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.²²

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai sekadar perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan sebagai fenomena yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Hukum dipahami sebagai suatu gejala yang terbentuk dan berkembang dalam kehidupan

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

sosial, yang selalu berinteraksi dan berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Pendekatan *Socio-legal research* berfokus pada identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan yang sesungguhnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, dengan cara terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner, yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, laporan, buku, jurnal ilmiah, atau arsip lainnya, yang relevan dan mendukung kajian dalam penelitian ini. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait topik yang sedang diteliti.

- a. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.²³ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
- b. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari referensi seperti buku-buku yang berfungsi sebagai pelengkap untuk data utama. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, termasuk buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen, buku, laporan hasil penelitian, dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merujuk pada informasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi hal yang penting agar masalah yang diteliti dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua kategori, yaitu data sekunder dan primer, yang diperoleh melalui melalui:

- a. Wawancara

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan atau lokasi penelitian, yang didapat melalui observasi dan

²³ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih berinteraksi langsung untuk mendengarkan penjelasan atau informasi. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, yang berfokus pada masalah yang ingin dicari jawabannya. Selama wawancara, memungkinkan juga untuk menambahkan pertanyaan tambahan secara spontan, sesuai dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar informan dapat menjelaskan hal-hal yang relevan baik untuk kelompok maupun dirinya secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur yang ada, atau yang dikenal dengan istilah literature research. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan hukum, yang mencakup bahan hukum tersier, primer, maupun sekunder. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai referensi untuk mendalami permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang topik yang dibahas.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam proses pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yang mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, khususnya yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Fokus utama adalah memilih responden yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik yang diamati. Sampel penelitian ini yaitu 2 Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data belum memiliki makna atau relevansi apa pun untuk tujuan penelitian. Penelitian belum dapat disimpulkan karena data tersebut masih berupa data mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses pengolahan dilakukan dengan memeriksa data yang sudah diperoleh untuk memastikan kevalidannya. Setelah data diolah dan dianggap cukup, hasilnya akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Setelah data lengkap dan telah diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh

tentang kondisi yang sebenarnya, melalui serangkaian tahapan seperti konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.²⁴

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab, setiap bab adalah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lainnya. Penyusunan sistematika tersebut yakni:

Bab Satu dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendahuluan yang mencakup berbagai elemen penting, seperti latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Semua bagian ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai keseluruhan fokus dan struktur skripsi ini.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan yaitu pengertian Pengeroyokan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan, Bentuk-Bentuk Pengeroyokan dan Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, membahas mengenai pengertian penegakan hukum, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan tahap-tahap penegakan hukum pidana.

²⁴ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG Pengeroyokan

A. Pengertian Pengeroyokan

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²⁵

Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang – undangan Pasal tersebut". Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang apa itu penganiayaan. Hal-hal yang memicu terjadinya Pengeroyokan. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada menggunakan cara kekerasan serta pelaku kekerasan tersebut lebih dari satu orang.²⁶ Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 35.

²⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, halaman 21.

tajam lainnya. Pengeroyokan adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak terjadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali terjadi yaitu, tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat. Berbagai macam tindak pengeroyokan sering kali terjadi dengan melakukan pemukulan serta kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian.

Pada kasus tindak pengeroyokan banyak faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindakan kriminal ini, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh beberapa faktor – faktor yaitu seperti pencemaran nama baik, dendam, merasa dirugikan oleh salah satu pihak, serta motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula beberapa orang terlibat dalam kesalahpahaman yang mengakibatkan perkelahian atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan pengeroyokan secara tidak di sengaja.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau bersama-sama terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan serta diancam hukuman pidana terhadap berbagai cara serta akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. KUHPidana mengancam pelaku tindak pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (pengeroyokan).

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersamasama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsurunsur sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu:

- a. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
- b. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.²⁷

Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.

Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

²⁷ Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak pidana tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, halaman 2.

memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terdapat pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.²⁸

Adapun pendapat ahli mengenai tindak kekerasan dalam penegakan hukum yang menjadi landasan untuk menentukan pasal yang dikenakan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut Soesilo, yaitu: Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal

²⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996, halaman 98.

489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.

C. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan

Jenis-jenis penyertaan dalam hukum pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*).
2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*).
3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*).
4. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*).

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Jenis-jenis pengeroyokan atau penyertaan dalam hukum Islam, yakni: Suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatan itu disitu turut berbuat jarimah atau Alisytirak. Turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersamasama. Baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan jarimah dapat dilakukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.

Berikut empat kategori bentuk kerjasama pidana (jarimah):

- a. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut andil melakukan unsur material tindak bersama orang lain.

- b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
- c. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah).
- d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.

Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya”.

D. Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin

kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

KUHP dibagi menjadi 3 buku yang memuat tiga aturan berbeda. Buku 1 mengenai Pidana Aturan Umum, Buku 2 mengatur tentang Pidana Kkejahatan, serta Buku 3 terkait Pidana Pelanggaran. Ahmad Sofian melalui artikel berjudul “Tafsir Delik Penyerangan di Pasal 170 KUHP” yang terhimpun di laman Business Law Universitas Bina Nusantara menyebutkan, Pasal 170 KUHP terdapat dalam bagian Buku 2 tentang Pidana Kejahatan, tepatnya pada Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dapat dimaknai bahwa tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Tujuan utama Pasal 170 adalah akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

Adapun isi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman pidananya adalah sebagai berikut: “Pasal 170 (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Tersalah Dihukum: 1. Dengan penjara selamalamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan

luka berat; 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain. (3) Pasal 89 tidak diterapkan”.

Dalam Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik, setelah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan yang diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini perkara dihentikan ditingkat penyidikan atau tidak dilimpahkan kepada Jaksa penuntut umum oleh pihak kepolisian. Kepolisian mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana karena tiga hal yaitu : 1) Perkara yang sedang ditangani bukan merupakan Tindak Pidana; 2) Tidak cukup bukti; 3) Dihentikan demi hukum. Perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa dalam hal ini tidak terdapat alasan untuk mengehentikan penyidikan sebagaimana dengan ketiga sebab penghentian penyidikan diatas. Maka sesungguhnya pihak kepolisian tidak dapat menghentikan perkara atau wajib melimpahkan perkara kepada penuntut umum. Hal ini selaras dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa “Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya deskresi itu merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri”.²⁹

Kepolisian mempunyai kewenangan deskresi berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatakan bahwa: 1) Untuk Kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya

²⁹ Rahardjo, S, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

sendiri; 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang- undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum pidana terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran

³⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, halaman 32

terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :³¹

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat.

³¹ Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, halaman 42.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi : ³²

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan

³² Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, halaman 25- 28.

berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan.

Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.” Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparatur penegak hukum kurang

menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Kekurang cermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut uum serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

c. **Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung**

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas. d. Faktor masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu memperngaruhi proses penuntutan perkara.

C. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

BAB IV

PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA TERHADAP

TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengeroyokan Oleh Tahanan

Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Kondisi kehidupan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, khususnya, sering kali dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang berdampak negatif terhadap perkembangan sistem pemasyarakatan yang seharusnya berfokus pada pembinaan. Salah satu penyebab utama dari hal ini adalah adanya deprivasi, yakni suatu kondisi yang ditandai dengan ketegangan yang muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan atau yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada. Ketegangan ini mendorong individu untuk melakukan tindakan kekerasan, sebuah fenomena yang sering dialami oleh narapidana selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas. Selain itu, faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah adanya pengaruh subkultur di kalangan narapidana, yang turut memperkuat kondisi tersebut.³³

³³ Pangestika, Agnes Widya. *Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasyarakatan*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, Vol. 4, No. 2, 2020, halaman 99–116. <https://doi.org/DOI:10.24198/jsg.v4i2.25013>

Kerusuhan di dalam Lapas adalah situasi ketika tahanan atau narapidana di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan terlibat dalam tindakan yang melibatkan kekerasan, pemberontakan, atau tindakan tidak tertib yang dapat mengganggu tatanan di dalam fasilitas tersebut. Kerusuhan di dalam Lapas dapat memiliki berbagai penyebab dan dampak, serta memerlukan penanganan khusus oleh pihak petugas. Penyebab kerusuhan diantaranya yaitu, over kapasitas di lembaga pemasyarakatan seringkali menyebabkan munculnya hubungan yang tidak seimbang atau bahkan diskriminatif di antara narapidana, yang diperparah oleh kurangnya jumlah petugas penjagaan yang memadai. Selain itu, situasi yang monoton dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama turut memperburuk kondisi tersebut. Di samping itu, peraturan yang diterapkan di Lapas sering kali dianggap terlalu membatasi kebebasan narapidana, sementara petugas juga kurang memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses pembinaan.³⁴

Pengeroyokan yang terjadi di antara tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan lainnya merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun lembaga pemasyarakatan dirancang untuk memfasilitasi

³⁴ Heri Yusrizal. *Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe*. Cendekia, Vol. 2, Issue 2, 2024, halaman 508-523.

rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kenyataannya, kondisi di dalam penjara sering kali menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan, persaingan, dan frustrasi. Hal ini dapat memicu berbagai bentuk kekerasan, termasuk pengeroyokan antar tahanan titipan Jaksa.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengeroyokan ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai, kurangnya pembinaan mental dan psikologis, hingga pengaruh dari kelompok atau dinamika antar individu di dalam penjara. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor penyebab tersebut agar langkah-langkah pencegahan dan solusi yang tepat dapat diterapkan untuk mengurangi angka kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam sub-bab ini, akan dibahas beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pengeroyokan antara tahanan titipan Jaksa, serta dampaknya terhadap keseluruhan sistem pemasyarakatan.

Terjadinya tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya tidak hanya merupakan reaksi yang muncul dari tahanan lain yang berada dalam satu ruangan yang sama, tetapi juga dapat mempengaruhi respons dari masyarakat luas setelah narapidana tersebut selesai menjalani masa tahanannya. Berdasarkan data yang ada, hal ini berkaitan dengan kondisi para responden yang secara keseluruhan berada di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Berbagai faktor yang mendasari terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap sesama tahanan titipan Jaksa lainnya perlu dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebabnya, baik yang berkaitan dengan lingkungan penjara maupun faktor individu atau sosial lainnya, antara lain:³⁵

1. Lemahnya Pengamanan dan Pengawasan Sipir

Bagi setiap terpidana, Lapas seharusnya berfungsi sebagai institusi yang mendukung reintegrasi sosial, tempat di mana mereka dapat memperbaiki diri agar nantinya dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat seperti sebelumnya, sebelum mereka melakukan kesalahan yang mengakibatkan mereka dipenjarakan. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada umumnya sangat dipengaruhi oleh peran aktif para petugas yang melaksanakan proses pembinaan tersebut.

Sebagai salah satu instansi yang berada dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelaksana hukuman pidana penjara dan juga sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini jelas berbeda

³⁵ Hasil Wawancara dengan Petugas Lapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada tanggal 13 Agustus 2024.

dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara pada masa lalu, yang berpedoman pada dasar hukum Peraturan Penjara. Dalam konteks ini, pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana menjadi aspek yang sangat penting, di mana para petugas yang bertugas memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjalankan fungsi tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pembinaan narapidana itu sendiri.

Pengamanan dan pengawasan yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai masalah serius, seperti meningkatnya kemungkinan narapidana melarikan diri, terjadinya keributan antar penghuni, serta tidak terlaksananya proses pembinaan yang semestinya dilakukan terhadap tahanan. Dampak dari lemahnya pengawasan ini juga memperburuk tingkat kriminalitas dan kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh, beberapa peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi termasuk perkelahian antar kelompok, tindakan perpeloncoan, terutama terhadap narapidana yang baru masuk, serta terbentuknya kelompok-kelompok berdasarkan asal daerah atau bahasa tertentu yang digunakan untuk menghindari pengenalan oleh pihak luar. Selain itu, juga terdapat pengelompokan berdasarkan orientasi seksual, seperti homoseksual, dan praktik kode etik di antara tahanan untuk saling melindungi rahasia antar mereka.³⁶

³⁶ Hasil wawancara narasumber yaitu Bapak Junaidi Rison di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada tanggal 13 Agustus 2024.

Selanjutnya disampaikan dampak negatif dari lemahnya pengamanan dan pengawasan terhadap tahanan itipan ialah adanya penyeroyokan yang dilakukan terhadap tahanan lainnya.

2. Strata Sosial dan Kekuasaan Tahanan dalam Lapas

Penting untuk kita pahami kehidupan di dalam Lapas mempunyai banyak perbedaan dengan kehidupan sosial di masyarakat pada umumnya. Empat ciri khas yang membedakan kehidupan di dalam Lapas, sebagai berikut:³⁷

- a. Bahasa yang khusus (*Special Vocabulary*), yaitu adanya sejumlah kata atau istilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya adalah penggunaan bahasa kode, bahasa daerah yang tidak dipahami oleh petugas lapas, atau penggunaan isyarat tertentu sebagai bentuk komunikasi yang hanya dimengerti oleh narapidana.
- b. Stratifikasi Sosial (*Social Stratification*) mengacu pada kenyataan bahwa dalam kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat perbedaan mendasar terkait latar belakang kehidupan narapidana serta jenis kejahatan yang mereka lakukan. Perbedaan ini kemudian menyebabkan terbentuknya stratifikasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

³⁷ Hasil wawancara narasumber yaitu Bapak Junaidi Rison di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada tanggal 13 Agustus 2024.

- c. Kelompok Utama (*Primary Group*), yaitu adanya kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa narapidana, khususnya narapidana muda, yang cenderung lebih fokus pada tindak kriminal dan membentuk hubungan erat di antara mereka.
- d. Kepemimpinan dalam Penjara (*Prison Leadership*), yaitu adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berperan sebagai mediator dalam menjalin hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Setelah memahami adanya stratifikasi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas konsep pembinaan yang seharusnya diterapkan di lembaga tersebut dengan kenyataan yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya perlakuan yang setara terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat perbedaan antara prinsip tersebut dan kondisi sosial yang terjadi di dalam lembaga tersebut.

3. Sarana dan Prasarana

Pengeroyokan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di tempat tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pengeroyokan antara tahanan titipan jaksa seringkali terjadi pada malam hari, di mana kejadian tersebut sulit untuk terdeteksi oleh petugas piket malam yang bertugas di lembaga pemasyarakatan.

Hingga saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi hanya belum memiliki fasilitas tempat ibadah secara lengkap. Selain itu, kelengkapan peralatan dan teknologi yang dimiliki oleh petugas lapangan dan lembaga pemasyarakatan, seperti CCTV, juga penting untuk mendukung pengawasan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.³⁸

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengadaan dan pembaruan sistem pengawasan dan pengamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, salah satunya dengan memasang monitor atau CCTV di setiap blok dan ruang tahanan. Pemasangan ini bertujuan agar segala kegiatan dapat terpantau dengan baik, serta untuk mencegah terjadinya pertengkaran, kekerasan, pemerasan, dan pengeroyokan di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Budaya Lingkungan dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dapat dianggap sebagai tahap terakhir dalam sistem peradilan pidana, yang merupakan titik akhir dari rangkaian proses hukum bagi seorang terpidana. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, karena selama ini keadaan tersebut sering kali tidak diketahui atau dipahami oleh banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan,

³⁸ Hasil wawancara narasumber yaitu Bapak Junaidi Rison di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada tanggal 13 Agustus 2024.

yang cenderung membuatnya terisolasi dan jarang mendapat perhatian dari luar, sehingga kondisi nyata di dalamnya sering kali terabaikan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui setiap lembaga pemasyarakatan umumnya memiliki kebiasaan atau budaya tertentu yang menjadi ciri khas masing-masing. Setiap lembaga pemasyarakatan cenderung mengembangkan budaya yang berbeda-beda, seperti budaya suap menyuap yang tinggi, budaya transaksional, budaya militan, dan lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi budaya ini diterapkan secara tertutup, sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana budaya tersebut terbentuk, terutama mengingat bahwa sebagian besar budaya ini sudah ada sejak era kolonial Belanda.

Perilaku pengeroyokan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan umumnya diwariskan melalui tradisi-tradisi yang ada di kalangan tahanan sebelumnya. Akibatnya, praktik kekerasan ini akan terus berlanjut sebagai bagian dari kebiasaan yang diterima dan diterapkan secara berkesinambungan, hingga menjadi budaya yang terbentuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Pola tersebut akhirnya diterima dan disepakati sebagai norma atau kebiasaan di antara para tahanan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengeroyokan Oleh Tahanan Titipan Jaksa Terhadap Tahanan Titipan Jaksa Lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Lawrence W. Friedman menyatakan efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sistem hukum yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum. Secara umum, teori yang dikemukakan oleh Friedman ini sulit untuk dibantah kebenarannya. Namun, penting untuk diketahui bahwa teori tersebut sebenarnya didasarkan pada perspektif sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*), yang menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Keberhasilan dalam penegakan hukum, menurut teori Friedman, sangat tergantung pada bagaimana ketiga elemen tersebut berinteraksi dan diterapkan dalam konteks sosial yang ada.³⁹

- a. *Legal cultural* (Budaya hukum). Budaya hukum mencakup pola pikir, sikap, kebiasaan, dan pandangan yang ada baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat. Agar sistem hukum dapat berjalan dengan efektif, tidak cukup hanya dengan adanya substansi hukum dan aparat yang mendukung, tetapi juga memerlukan pemahaman dan penerimaan budaya hukum yang ada dalam masyarakat.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, halaman 24

b. *Legal substance* (Substansi hukum). Substansi hukum merujuk pada peraturan hukum, norma hukum, dan asas hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti halnya putusan pengadilan. Substansi ini menggambarkan pola perilaku, peraturan, dan norma yang diterapkan oleh individu dalam sistem hukum yang nyata. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Substansi hukum ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum dan memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, kelemahan dalam substansi hukum dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak tercapai.

c. *Legal structure* (Struktur hukum). Struktur hukum mencakup berbagai lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum beserta pihak-pihak yang mendukungnya. Ini melibatkan institusi seperti pengadilan beserta hakim-hakimnya, kantor-kantor pengacara, kejaksaan dan jaksa, serta kepolisian dan anggotanya. Semua elemen ini membentuk struktur yang penting dalam menjalankan sistem hukum secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan utama dalam penegakan hukum (*law enforcement*) berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut memiliki sifat yang netral, artinya dampak yang ditimbulkan, baik itu negatif maupun positif, tergantung pada isi dari faktor-faktor yang ada. Dengan kata lain, bagaimana faktor-faktor tersebut diimplementasikan dan diperlakukan akan mempengaruhi hasil akhir dari penegakan hukum itu sendiri :⁴⁰

- a. Faktor hukum tersebut;
- b. Faktor penegak hukum merujuk pada elemen-elemen yang bertanggung jawab dalam penerapan dan pembentukan hukum itu sendiri. Aspek ini melibatkan individu atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, yang menjalankan peran mereka sesuai dengan aturan yang ada. Dengan kata lain, faktor penegak hukum mencakup seluruh komponen yang terlibat dalam proses pelaksanaan hukum, dari tahap penyelidikan hingga peradilan, untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan efektif;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang dalam upaya menegakkan hukum merujuk pada berbagai infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum secara efektif. Ini mencakup segala bentuk sarana yang digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti

⁴⁰ Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13, Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 23

peralatan teknologi, fasilitas gedung pengadilan, kantor polisi, lembaga pemasyarakatan, serta sistem pendukung lainnya yang berfungsi untuk memastikan kelancaran operasional dalam penerapan hukum. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, pelaksanaan penegakan hukum akan terhambat, karena sarana yang tepat sangat diperlukan untuk memproses setiap tahap hukum dengan efisien dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- d. Faktor masyarakat merujuk pada konteks sosial di mana hukum diterapkan dan diberlakukan, yang mencakup norma, nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan tersebut. Masyarakat sebagai entitas sosial memiliki peran penting dalam membentuk cara hukum diterima, dipahami, dan diterapkan. Dalam hal ini, penerimaan hukum oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung aturan yang ada, serta bagaimana interaksi sosial dan budaya di lingkungan tersebut mempengaruhi sikap terhadap pelaksanaan hukum. Faktor ini mencakup kesadaran hukum masyarakat, keinginan untuk mematuhi hukum, serta partisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan merata;
- e. Faktor kebudayaan merujuk pada hasil dari kreasi, pemikiran, dan perasaan manusia yang berkembang dalam kehidupan sosial, yang

mencakup berbagai nilai, norma, tradisi, dan praktik yang diterima oleh suatu kelompok atau masyarakat. Kebudayaan ini terbentuk berdasarkan kreativitas dan kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna, serta dipengaruhi oleh pengalaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan memiliki dampak signifikan terhadap cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum, di mana nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain, karena merupakan dasar dari penegakan hukum serta menjadi ukuran bagi efektivitas dalam penerapannya. Pada aspek pertama, keberhasilan berfungsinya hukum tertulis sangat bergantung pada kualitas dan kesesuaian peraturan hukum yang ada.

Dalam proses penegakan hukum, tidak jarang ditemui berbagai permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, peran serta publik dalam penegakan hukum sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam membantu menjaga ketertiban dan secara aktif berperan dalam menciptakan kondisi yang lebih teratur, yang pada gilirannya mendukung upaya penegakan hukum secara lebih efektif.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait erat dengan teori yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita. Menurut Atmasasmita, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental dari aparat penegak hukum seperti penasihat hukum, polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan.

Pada intinya, tujuan utama dari pendirian lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyediakan tempat yang memungkinkan dilakukan pembinaan terhadap narapidana yang sebelumnya melakukan pelanggaran hukum, agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang utuh. Proses pembinaan ini bertujuan untuk membantu mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta memastikan mereka tidak mengulangnya. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar bisa diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan akhirnya dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial secara positif.

Pembinaan narapidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlakuan yang membimbing individu yang berstatus sebagai narapidana agar dapat bangkit dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Proses pembinaan ini menekankan pada pengembangan pribadi dan budi pekerti narapidana, yang

berfokus pada upaya untuk membangkitkan rasa harga diri, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Selain itu, pembinaan tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, agar narapidana dapat beradaptasi dengan kehidupan yang damai dan sejahtera di masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan narapidana dapat berkembang menjadi individu yang memiliki moralitas yang tinggi dan berpribadi luhur, yang mampu menjalani kehidupan sosial dengan penuh integritas.⁴¹

Aturan hukum yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Jika dilihat dari substansi dan tujuan dari undang-undang tersebut, sangat jelas tergambar keinginan dari penyelenggara negara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam pembinaan para narapidana, sehingga mereka kelak dapat berperan positif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Hal yang paling penting adalah bahwa undang-undang ini juga memberikan perhatian besar terhadap penghormatan hak-hak narapidana, untuk memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi selama menjalani masa hukuman. Dalam kenyataannya, persaingan antar tahanan yang terjadi selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan hal

⁴¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Sistem Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 187

yang bisa dianggap sebagai fenomena yang wajar, dan hampir selalu dapat ditemukan di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada.

Persaingan yang terjadi di antara narapidana tidak selalu bersifat negatif, karena ada pula aspek positif yang dapat ditemukan di dalamnya. Salah satu contohnya adalah persaingan dalam hal meraih prestasi, baik itu dalam mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan maupun dalam menghasilkan produk-produk tertentu selama menjalani aktivitas di bengkel kerja dan kegiatan pembinaan lainnya. Sebagai penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan, narapidana yang berhasil mencatatkan prestasi atau memperlihatkan perilaku yang terpuji akan diberikan pangkat atau posisi sebagai napi pemuka. Napi pemuka ini diberikan tanggung jawab untuk mengelola unit-unit tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti menjadi pengurus rumah sakit atau rumah ibadah. Semua ini diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi, sehingga mereka diberi kesempatan untuk memegang peran penting dalam organisasi di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Jika kita melihat lebih jauh pelaksanaan pemasyarakatan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, maka keamanan dan ketertiban menjadi kondisi yang sangat diinginkan, yaitu keadaan yang terbebas dari segala bentuk ancaman atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas. Peran petugas sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban tersebut, guna

memastikan bahwa tujuan dari lembaga pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan dan pengawasan berfungsi sebagai alat atau sarana yang melibatkan perangkat serta prosedur tertentu dalam mengelola pengamanan, yang dilakukan secara berkesinambungan, demi menciptakan situasi yang aman dan terhindar dari ancaman, sekaligus memastikan bahwa semua fungsi dan peran dari komponen-komponen di dalam lembaga tersebut berjalan dengan baik.

Keamanan dan ketertiban dalam Lapas diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 yang mengatur syarat dan prosedur pelaksanaan wewenang, tugas, serta tanggung jawab dalam perawatan tahanan, dan juga diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 mengenai tata tertib di Lapas dan rumah tahanan.

Sanksi juga dapat dikenakan terhadap narapidana yang melanggar peraturan yang ada. Hal ini berhubungan dengan terjadinya tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lapas. Sebagai contoh, Pasal 8 mengatur tentang sanksi berupa hukuman disiplin yang terbagi dalam tiga tingkat: ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan mencakup pemberian peringatan secara lisan atau tertulis, sementara hukuman disiplin sedang dapat berupa penempatan narapidana di sel pengasingan untuk maksimal enam hari dan penundaan atau pembatalan hak

tertentu seperti hak untuk menerima kunjungan. Sementara itu, hukuman disiplin berat mencakup penempatan di sel pengasingan selama 6 hari yang dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama 6 hari.⁴²

Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya harus memperlakukan warga binaan secara adil tanpa menyalahgunakan wewenangnya, serta selalu merujuk pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, petugas biasanya dilengkapi dengan senjata api dan perlengkapan keamanan lainnya. Menurut Pasal 77 ayat (2) *Gestichtenreglement*, penggunaan senjata api hanya dibenarkan jika upaya-upaya lain yang sah tidak berhasil memulihkan ketertiban, atau dalam situasi di mana pencegahan terhadap pelarian narapidana atau penangkapan terhadap narapidana yang melarikan diri tidak dapat dilakukan dengan cara lain.

Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara, yang diatur dalam berbagai regulasi hukum yang berlaku. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, pelanggaran hukum berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana yang tidak mematuhi atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan di lingkungan lembaga pemasyarakatan atau rutan tersebut. Aturan-aturan ini termasuk peraturan mengenai keamanan, ketertiban,

⁴² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

hak dan kewajiban narapidana, serta berbagai larangan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Hukum yang dimaksud mencakup perundang-undangan yang mengatur cara-cara pengelolaan dan pengawasan terhadap narapidana atau tahanan dalam menjalani masa hukuman mereka, serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan lainnya dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin yang serius, yang mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j yang menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap sesama penghuni atau petugas merupakan pelanggaran berat. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan sanksi yang tegas, sesuai dengan peraturan yang ada, kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan lainnya merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan kekerasan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan serta pemenuhan hak-hak tahanan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pengeroyokan sangat diperlukan untuk

memastikan bahwa tindakan kekerasan semacam itu tidak dibiarkan begitu saja dan bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penegakan hukum terhadap kasus pengeroyokan di kalangan tahanan titipan Jaksa juga mencakup berbagai dimensi, mulai dari penyelidikan dan proses hukum yang berjalan, hingga penerapan sanksi yang sesuai. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana aparat penegak hukum, termasuk Jaksa, hakim, dan pihak yang berwenang lainnya, dapat memberikan keadilan yang tegas namun tetap manusiawi, serta memastikan bahwa tindakan kekerasan tidak berulang di masa depan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif untuk menangani kasus pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan lainnya.

Adapun tahapan proses dalam hal terjadinya terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya yang meliputi:⁴³

- a. Tahanan yang diduga terlibat dalam pelanggaran dengan melakukan tindakan kekerasan akan menjalani pemeriksaan awal yang dilakukan oleh kepala pengamanan sebelum diberikan hukuman disiplin;

⁴³ Hasil wawancara narasumber yaitu Bapak Junaidi Rison di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada tanggal 13 Agustus 2024.

- b. Setelah pemeriksaan awal selesai, hasilnya akan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut;
- c. Selanjutnya, Kepala Lapas akan membentuk tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan;
- d. Setelah tim pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan terhadap narapidana yang terlibat dalam kekerasan, akan disusun berita acara pemeriksaan. Berita acara tersebut harus ditandatangani narapidana yang bersangkutan dan tim pemeriksa, kemudian diserahkan kepada Kepala Lapas untuk ditindaklanjuti;
- e. Kepala Lapas berkewajiban untuk menyerahkan berita acara pemeriksaan pada tim pengamat Lapas paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal diterimanya berita acara tersebut;
- f. Selanjutnya, Tim Pengamat Lapas mengadakan sidang untuk membahas pemberian sanksi disiplin terhadap narapidana yang diduga melakukan pelanggaran, yang harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaa;

- g. Sebelum penjatuhan hukuman disiplin, narapidana dapat dikenakan tindakan disiplin dengan ditempatkan di SELKER untuk durasi paling lama 6 hari;
- h. Apabila pelanggaran yang dilakukan narapidana diduga merupakan tindak pidana, maka Kepala Lapas akan mengalihkan perkara tersebut pada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Apa yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan aturan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi bagi tahanan yang melakukan pelanggaran seperti pengeroyokan antar tahanan titipan Jaksa, serta pelanggaran terhadap ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Dalam banyak kasus, tindakan pengeroyokan antar tahanan titipan Jaksa yang terjadi seringkali hanya dikenakan peringatan lisan apabila hal tersebut diketahui oleh petugas, dan tidak dijatuhkan hukuman disiplin yang berat seperti yang diatur dalam peraturan. Hal ini terjadi karena proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan narapidana seringkali memakan waktu yang cukup panjang dan rumit. Selain itu, dalam upaya menjaga ketertiban di lembaga pemasyarakatan, tidak jarang petugas menggunakan pendekatan yang disebut *shock therapy*, yaitu dengan menerapkan kekerasan terhadap narapidana sebagai bentuk disiplin, meskipun hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari pembahasan dalam penelitian ini, kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini bertujuan untuk merangkum hasil temuan utama dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang telah dibahas. Dengan demikian, kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta saran-saran yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut dalam topik yang telah diteliti yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi meliputi kurangnya pengamanan dan pengawasan oleh petugas SIPIR, adanya hierarki sosial serta kekuasaan yang dimiliki oleh narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, serta budaya yang berkembang baik di kalangan narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi situasi tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

dengan melakukan penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran yang dilakukan narapidana bisa digolongkan ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

B. Saran

Sebagai kelanjutan dari kesimpulan yang telah disampaikan, bagian ini akan mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Saran-saran ini disusun berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas, antara lain:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan khususnya petugas keamanan perlu merumuskan prosedur operasional standar untuk penegakan hukum yang dapat mengurangi terjadinya penganiayaan terhadap narapidana di Lapas. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan di penjara juga dapat membantu mengurangi kemungkinan penganiayaan antar narapidana, sekaligus

menciptakan stigma positif yang mendukung upaya perbaikan mental narapidana, yang perlu dimaksimalkan.

2. Kementerian Hukum dan HAM seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas petugas Lapas, salah satunya dengan menambah jumlah personel di Lapas serta memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, perlu adanya alokasi anggaran yang memadai guna memenuhi standar infrastruktur, sarana, dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Lapas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Andi Sujatno dan Wan Nazari, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Team 7AS, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Sistem Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998.
- Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Unpas Press, Tangerang Selatan, 2019.
- Ninie S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co, Jakarta, 2007.

Rahardjo, S, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1991.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996.

Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak pidana tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.

Yermil A. Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

C. Jurnal, Makalah dan Artikel

Johari. *Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 65–77.

<https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>

Heri Yusrizal. *Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe*. Cendekia, Vol. 2, Issue 2, 2024, halaman 508-523.

Ina Heliany, Edison Hatogan Manurung, *Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019, DOI: <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848>

Mustafa, Bukhari, dan Sumiadi. *Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang*. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 52–64. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.

Pangestika, Agnes Widya. *Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasyarakatan*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, Vol. 4, No. 2, 2020, halaman 99–116. <https://doi.org/DOI:10.24198/jsg.v4i2.25013>

Triska, Anita. *The Dynamics of Prisoner Population Model in Indonesia with a Rehabilitation Regulation for Drug Users to Overcome Prison Overcapacity Issue*. Jambura Journal of Biomathematics (JJBM), Vol. 4, No. 1, 2023, halaman 55–62. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898>